



P E N E T A P A N

Nomor 124/PDT.P/2021/PN .Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

HILMI RAMDANI QURAN,

NIK 3206292702940001, Tempat lahir Bandung tanggal 27 Februari 1994, jenis kelamin laki-laki Pekerjaan mahasiswa bertempat tinggal di Kp Desa Kolot Rt/Rw 003/007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

- Pengadilan Negeri tersebut setelah :
- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 11 Nopember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Nopember 2021 dibawah Register Nomor : 124/Pdt.P/2018/PN Tsm, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1313/Is/2006 tercantum atas nama HILMI RAMDANI QUR'AN yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994 anak kesatu dari suami-istri APIP SYARIPUDIN dan YULI HARTINI. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Maret 2006;
2. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206292312110006 atas nama kepala keluarga APIP SYARIPUDIN tercantum nama Pemohon yang bernama HILMI RAMDANI QURAN yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994 anak dari ayah APIP SYARIPUDIN dan ibu YULI HARTINI, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 01 Juli 2020;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2011/2012 Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Kabupaten Tasikmalaya nomor MA 100024779 menerangkan HILMI RAMDANI QUR'AN yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994. Tercatat nama orang tua APIP SYARIPUDIN, lulus. Sebagaimana Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 26 Mei 2012;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 1313/Is/2006 tercantum atas nama HILMI RAMDANI QUR'AN yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994. Semula tercantum nama HILMI RAMDANI QUR'AN diganti menjadi nama AGUNG RAMDANI QURAN. Adapun alasannya Nama Pemohon semenjak kecil pemberian orang tua yaitu AGUNG RAMDANI QURAN namun pada saat pembuatan akta kelahiran guru dari ayah pemohon menyarankan nama HILMI RAMDANI QUR'AN oleh sebab itu nama yang tercetak pada akta kelahiran menjadi HILMI RAMDANI QUR'AN . Namun sedari kecil hingga saat ini keluarga maupun orang lain yang mengenal pemohon mengetahui bahwa nama pemohon adalah AGUNG RAMDANI QURAN dan juga pemohon lebih suka dan nyaman dengan nama tersebut.

Berdasarkan hal hal tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini , berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 1313/Is/2006 tercantum atas nama HILMI RAMDANI QUR'AN yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994. Semula tercantum nama HILMI RAMDANI QUR'AN diganti menjadi nama AGUNG RAMDANI QURAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 1313/Is/2006 semula tercantum nama HILMI RAMDANI QUR'AN diganti menjadi nama AGUNG RAMDANI QURAN;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum

Menimbang bahwa, pemohon tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan, dan Pemohon bertetap pada dalil permohonannya itu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 32062927029400014, an. HILMI RAMDANI QURAN tanggal 28-02-2020, diberi tanda : P. 1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Akte kelahiran No : 1313/Is/2006, atas nama HILMI RAMDANI QURAN tanggal 16-03-2006, diberi tanda : P. 2;
3. 1 (satu) lembar Ijazah Nomor : MA.005/10.06/PP.01.1/220/2012 atas nama HILMI RAMDANI QUR'AN tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda : P. 3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No : 3206292312110006, atas nama APIP SYARIPUDIN tanggal 01-07-2020, diberi tanda : P. 4;

Menimbang bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yakni:

1. Sdri. Yayan Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara saksi;
 - Bahwa saksi mendengar keterangan dari Pemohon kalau Pemohon ada kehendak akan mengganti nama menjadi Agung Ramdani Quran dari Hilmi Ramdani Quran;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah ada dipanggil Hilmi ada juga dipanggil Agung ;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Tasikmalaya dan sampai saat ini berkelakuan baik baik di keluarga maupun di masyarakat;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Fajar Fadilah Ilmi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon suka dipanggil Agung oleh orang tuanya sejak kecil ;
- Bahwa setahu saksi, nama Hilmi Ramdani Quran dengan Agung Ramdani Quran adalah orangnya sama itu juga;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti nama di Akta Kelahirannya No : 1313/Is/2006, atas nama HILMI RAMDANI QURAN tanggal 16-03-2006 dari Hilmi Ramdani quran menjadi Agung Ramdani Quran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara permohonan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan yang menyatakan Pemohon dengan identitasnya adalah dengan nama Nurjanah namun dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu bernama Nurhasanah;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 orang bukti saksi yaitu saksi Yayan Sofyan dan Fajar Fadilah Ilmi, kemudian dari seluruh bukti-bukti tersebut diperoleh fakta :

- bahwa benar Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kp Desa Kolot Rt/Rw 003/007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sejak kecil suka dipanggil Agung oleh orang tuanya dan nama Hilmi Ramdani Quran serta nama Agung Ramdani Quran adalah orangnya itu juga ;
- bahwa benar Pemohon akan mengganti identitas dalam Akta Kelahiran No : 1313/Is/2006, atas nama HILMI RAMDANI QURAN tanggal 16-03-2006 menjadi nama Agung Ramdani Quran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti lebih lanjut apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, tentunya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan Pemohon adalah bernama Hilmi Ramdani Quran (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon suka dipanggil Agung Ramdani Quran dengan panggilan sehari hari dipanggil Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat membuktikan identitas dirinya yang sebenarnya dan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon benar ingin mengganti nama menjadi Agung Ramdani Quran;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan berdasarkan uraian keterangan alat bukti saksi tersebut maka menurut hukum bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan, tidak bertentangan dengan Undang Undang maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 1313/Is/2006 tercantum atas nama HILMI RAMDANI QUR'AN yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994. Semula tercantum nama HILMI RAMDANI QUR'AN diganti menjadi nama AGUNG RAMDANI QURAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 1313/Is/2006 semula tercantum nama HILMI RAMDANI QUR'AN diganti menjadi nama AGUNG RAMDANI QURAN;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami E. S. G Latutuaparaya, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh Yaya Hendayana S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yaya Hendayana , S.H.,M.H.,

E. S. G Latutuaparaya, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000.-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
- Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PN Tsm